BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Peneliti telah melakukan beberapa analisis terhadap sistem informasi yang diajukan untuk penerapan *Know Your Customer* pada Bank Tabungan Negara dan analisis terhadap kendali internal yang terintegrasi dengan sistem *Know Your Customer* tersebut:

1. Prinsip KYC adalah prinsip yang diterapkan oleh bank untuk mengenal dan mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk melaporkan setiap transaksi yang mencurigakan. Pokok-pokok yang diatur dalam PBI ini sebagian besar mengakomodir butir-butir rekomendasi dari *Basel Committee on Banking Supervision* dalam *Core Principles For Effective Banking Supervision* bahwa penerapan Prinsip Mengenal Nasabah merupakan faktor yang penting dalam melindungi kesehatan bank, serta memperhatikan pula rekomendasi FATF bahwa prinsip dimaksud merupakan upaya untuk mencegah industri perbankan digunakan sebagai sarana maupun sasaran kejahatan *Money Laundering*.
2. Hambatan-hambatan lain diantaranya, ada beberapa nasabah yang tidak jujur dalam mengisi data terutama mengenai penghasilan rata-rata perbulannya. hal ini disebabkan karena nasabah kurang mengerti manfaat pengisian formulir prinsip mengenal nasabah dengan benar disamping itu banyak juga

nasabah yang enggan untuk mengisi formulir tersebut dan teller tidak akan memaksa nasabah tersebut untuk mengisi formulir. Upaya untuk mendapatkan identitas nasabah memang diperlukan suatu pengorban dengan arti kata bahwa diperlukan senyum yang dapat membuat calon nasabah menjadi nyaman, ini merupakan ide dari frontier (*marketing dan research consultan*)."

B. Saran

Mencegah dan memerangi pemberantasan tindak pidana pencucian uang bukanlah hal yang mudah. Perkembangan teknologi, komunikasi, informasi dan ilmu pengetahuan menjadikan kejahatan ini berkembang pula. Diperlukan keseriusan Indonesia untuk memberantas pencucian uang yang telah merusak sendi-sendi perekonomian bangsa.